



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan  
tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di  
Jalan [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah  
memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh  
pemohon di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal  
01 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register  
perkara Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya  
didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon padahariMinggu tanggal 13 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMuara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuaiKutipanAktaNikahNomor :76/5/IX/1998tanggal5September 1998.

2. Bahwasetelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di di kediaman orang tua [REDACTED]

[REDACTED]  
selama 2Tahun. Kemudian tinggal di [REDACTED]

3. BahwasetelahakadnikahPemohondanTermohontelahmelakukanhubungansuamiistridantelahdikaruniaketurunanberjumlah2 (dua) orang anak yang bernama :

1. [REDACTED], Lahir tanggal 23 Nopember 1998
2. [REDACTED], Lahir Tanggal 26 Januari 2001

Anaktersebutmasih bersama Termohon.

4. BahwapadamulanyarumahtanggaPemohondanTermohondalamkeadaanrukun dandamai selama 5Tahun, kemudianejakTahun 2003sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Melanggar apa yang dilarang Pemohon.
- 4.2. Apabila Pemohon memberi nasehat Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon.
- 4.3. Termohon sering tidak bertegur sapa dengan pihak keluarga Pemohon.
- 4.4. Sewaktu terjadi keributan Termohon pernah mengejar Pemohon dengan menggunakan parang, Mennarik rambut Pemohon.
- 4.5. Termohon bersifat kasar, dan tidak beretika. Seperti marah kalau Pemon meminta kepada Termohon untuk memberikan uang jajan sekedarnya untuk Adik atau ponakan Pemohon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bulan Oktober 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon acuh, padahal Pemohon lelah bekerja kemudian Pemohon meminta makanan kepada Termohon, namun Termohon marah dan mengomel. Hal demikian sering terjadi, padahal Pemohon selalu mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak. Kemudian Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima, dan pertengkaran tersebut membuat Pemohon akhirnya pergi dari rumah. Dan selama pisah selama hampir 7 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Pemohon selalu memberi nafkah kepada anak melalui orang tua Termohon.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di upayakan damai oleh Keluarga Termohon dan keluarga Pemohon serta Perangkat Kelurahan (RT) namun tidak berhasil diupayakan damai.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal dan namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Juli 2015 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 76/5/IX/1998 tanggal 15 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- 1 [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gang [REDACTED]

[REDACTED] dibawah

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Gang Merpati 1 Kelurahan Rawa Makmur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon, menarik rambut dan juga mengancam sambil membawa parang mengejar Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon terlambat pulang kerja Termohon marah, pada hal Pemohon terlambat pulang karena akan menagih pembayaran beli ikan kepada langganan rumah makan, kadang-kadang sampai jam 7 malam karena mau menunggu rumah makan sepi dulu, Termohon cemburu kenapa terlambat pulang lalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak lebih kurang 7 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan bahkan pakai surat perjanjian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Hesti Kartina;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon orangnya sangat pemarah, Pemohon kalau pulang terlambat bekerja selalu dimarahinya dan timbul pertengkaran ;
- Bahwa saksi ketahui Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon seperti memukul, menarik rambut Pemohon dan mengancam pakai parang mau membunuh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga mereka sejak lebih kurang 7 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah membenarkan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0410/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 6 Juli dan tanggal 15 Juli 2015 serta ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon bersipat pecemburu dan karena termohon merasa tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan pemohon dan karena keluarga termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon dan sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun. maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan dalam persidangan tersebut bernama Nurvianti dan Yusita , keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpahnya, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 7 tahun, saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi di depan persidangan tadi, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 7 tahun. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (*Marriage breakdown*) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

"

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam ( berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon ( [REDACTED] ) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Nil Khairi, S. Ag.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

**Rozali, B.A., S.H., M.H.**

**Sulaiman Tami, S.H**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.160.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp .6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh sata ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal, ..... 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)